



PUTUSAN

Nomor: 0223/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Kalsum Binti Amaq Yunus, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

1. Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul

Hadi Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP ;

2. Samsul Hadi Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq,

umur 10 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, semuanya beralamat di Tuntang Dusun Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

MELAWAN

- 1. Ahmad Junaidi Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, namun saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI (Goib), Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon No. 1**”;

2. **Satiah binti Laminah**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **M.Aminuddin Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq**, umur 12 tahun, bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon No. 2**”;
3. **M. Jupri Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, namun saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI (Goib), Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon No. 3**”;
4. **M. Jupri Bin Khalil Halimatussa’diyah binti Khalil M.Aminuddin Bin Khalil alias Bapak Nurhasanah Amaq**, umur 193 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon No. 4**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0223/Pdt.G/2015/PA.Sel. dan telah diadakan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang pewaris bernama Khalil alias Bapak.Nurhasanah yang telah meninggal dunia 08 Desember 2014
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Satiah binti Laminah (istri pertama) serta mempunyai anak 3, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil dan menikah dengan Kalsum Binti Amaq Yunus (Istri kedua) serta mempunyai anak 3, yaitu : yaitu :Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut Satiah binti Laminah (istri pertama) dan Kalsum Binti Amaq Yunus (Istri kedua) serta 6 orang anak: M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil yaitu :Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil;
4. Bahwa selain ahli waris tersebut alamarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah meninggalkan harta warisan berupa : Tabungan di Bank BNI Selong sebesar Rp. 80.492.000,- (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. Bahwa untuk mengambil/membagi harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diantara para ahli waris tersebut ada yang tidak diketahui alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) karena berada di Luar Negeri sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya untuk diajukan permohonan penetapan waris secara damai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pmohon
- Menetapkan almarhum Khalil alias Bapak Nurhasanah telah meninggal dunia pada tanggal 08/12/2014 dan meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut : Satiah binti Laminah, Kalsum Binti Amaq Yunus (2 Istri), dan 6 anak; yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M. Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil, Nurhidayanti Binti Khalil, Samsul Hadi Bin Khalil
- Menetapkan bagian masing-masing menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:520318101211 tanggal 13-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepak, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 00.145/um/15/I/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor:00.145/um//16/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, tertanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
4. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah Nomor : KK.19.03.13/PW.01/18/2015;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: M. Saleh bin Hasan umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di Rungkang, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok
Timur,

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon serta tahu nama-namanya, nama Pemohon adalah Kalsum Binti Amaq Yunus sedang para Termohon adalah Ahmad Junaidi Bin Khalil Alias Bapak Nurhasanah Amaq
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun para Termohon, saksi hanya bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah (pewaris) dan tahu kapan almarhum meninggal dunia bulan desember 2012
- Bahwa Saksi kenal dengan Istrinya Satiah binti Laminah
- Bahwa Saksi tahu anak pewaris berjumlah 3. orang yaitu M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Istri almarhum Khalil yang kedua Kalsum Binti Amaq Yunus, anaknya 3 orang, yaitu :Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil
- Bahwa Saksi tahu siapa saja para ahli waris dari almarhum Khalil adalah : Satiah binti Laminah, Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari almarhum Khalil sudah meninggal dunia dan sudah tidak ada ahli waris lain
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan almarhum Khalil. adalah tabungan di Bank BNI tetapi uang tersebut titipan orang dan Penggugat mau mengambikan uang tersebut tetapi dimintai penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.;

Saksi II: H. Medan bin Fadel umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS....Bertempat tinggal di Tuntang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra TimurKabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon serta tahu nama-namanya, nama Pemohon adalah Kalsum Binti Amaq Yunus sedang para Termohon adalah Ahmad Junaidi Bin Khalil Alias Bapak Nurhasanah Amaq
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun para Termohon, saksi hanya bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah (pewaris) dan tahu kapan almarhum meninggal dunia bulan desember 2012
- Bahwa Saksi kenal dengan Istrinya Satiah binti Laminah
- Bahwa Saksi tahu anak pewaris berjumlah 3. orang yaitu M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri almatrhum Khalil yang kedua Kalsum Binti Amaq Yunus, anaknya 3 orang, yaitu :Ahmad Junaidi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil

- Bahwa Saksi tahu siapa saja para ahli waris dari almarhum Khalil adalah : Satiah binti Laminah, Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari almarhum Khalil sudah meninggal dunia dan sudah tidak ada ahli waris lain
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan almarhum Khalil. adalah tabungan di Bank BNI tetapi uang tersebut titipan orang dan Penggugat mau mengambil uang tersebut tetapi dimintai penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, demikian pula para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonan-nya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 (silsilah ahli waris), P.2 (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia), P.3, serta saksi-saksi,

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat Pemohon tersebut telah diakui oleh Termohon, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas dasar pengetahuannya sendiri, maka alat bukti tersebut dapat diterima,

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemohon tersebut dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dalil Permohonan Pemohon mengenai ahli waris dari almarhum Khalil dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ahli waris almarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah adalah : Satiah binti Laminah, Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi
Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil

Menimbang, bahwa oleh karena siapa ahli waris dari almarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah, maka bagian masing-masing ahli waris dapat ditetapkan sebagai berikut : Satiah binti Laminah dan Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) mendapat 1/7 dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil bersama-sama mendapat 7/8 dengan ketentuan untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 :

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

12. Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang hutangmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum almarhum Khalil alias Bapak.Nurhasanah adalah : Satiah binti Laminah, Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut : Satiah binti Laminah dan Kalsum Binti Amaq Yunus (dua istri) mendapat 1/8 bagian dan 6 anak, yaitu : M. Jupri Bin Khalil, Halimatussa'diyah binti Khalil, M.Aminuddin Bin Khalil, Ahmad Junaidi Bin Khalil Nurhidayanti Binti Khalil Samsul Hadi Bin Khalil bersama-sama mendapat 7/8 dengan ketentuan untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan;
4. Membebaskan kepada Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah , oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag. Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 381.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)